

PJ BUPATI MUARO JAMBI RESMI LUNCURKAN DPA 2025, FOKUS PADA PROGRAM PRIORITAS NASIONAL



Sumber gambar:

<https://www.jambilink.id/post/2887/pj-bupati-muaro-jambi-resmi-luncurkan-dpa-2025-fokus-pada-program-prioritas-nasional>

SENGETI – Pejabat (Pj) Bupati Muaro Jambi, Raden Najmi, secara resmi meluncurkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2025. Acara yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati ini dihadiri oleh seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Muaro Jambi.

Peluncuran ini merupakan tindak lanjut dari pengesahan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2024 tentang APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD. Dengan diterbitkannya DPA ini, seluruh SKPD diminta segera merealisasikan program kerja sesuai perencanaan.

“DPA ini adalah pedoman bagi masing-masing SKPD untuk melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2025. Saya meminta semua OPD segera menyiapkan rencana kerja dan jadwal per triwulan agar pelaksanaan program tidak tertunda,” tegas Najmi.

Secara umum, APBD Kabupaten Muaro Jambi 2025 mencakup target pendapatan sebesar Rp1,646 miliar dan alokasi belanja sebesar Rp1,710 miliar. Raden Najmi mengingatkan bahwa target pendapatan adalah minimal, sehingga SKPD pengelola penerimaan harus bekerja keras untuk merealisasikan bahkan melampaui target tersebut.

Di sisi lain, alokasi belanja menjadi plafon tertinggi, sehingga belanja yang dilakukan tidak boleh melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Najmi meminta seluruh SKPD untuk mematuhi Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan anggaran.

Raden Najmi juga mengingatkan pentingnya melaksanakan program prioritas nasional, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, dan pengendalian inflasi. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama.

“Segera laksanakan program-program ini agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Muaro Jambi, Alias SH., MH, menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendukung pelaksanaan program sesuai DPA. “Kami siap mendukung seluruh program yang telah direncanakan, memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif dan transparan,” ungkapnya.

Raden Najmi menutup dengan pesan agar seluruh SKPD bekerja secara konsisten, mengedepankan transparansi, dan menjaga integritas dalam menjalankan anggaran. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada SKPD yang bekerja cepat dan tepat waktu dalam menyusun DPA, dengan janji memberikan penghargaan sebagai bentuk motivasi.

Dengan diluncurkannya DPA 2025, Pemkab Muaro Jambi diharapkan mampu menjalankan program-program pembangunan secara optimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sumber berita:

1. <https://www.jambilink.id/post/2887/pj-bupati-muaro-jambi-resmi-luncurkan-dpa-2025-fokus-pada-program-prioritas-nasional>, “Pj Bupati Muaro Jambi Resmi Luncurkan DPA 2025, Fokus pada Program Prioritas Nasional”, Kamis, 9 Januari 2025; dan
2. <https://www.beritasatu.com/network/jambilink/418441/pj-bupati-muaro-jambi-resmi-luncurkan-dpa-2025-fokus-pada-program-prioritas-nasional>, “Pj Bupati Muaro Jambi Resmi Luncurkan DPA 2025, Fokus pada Program Prioritas Nasional”, Kamis, 9 Januari 2025.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No. 12/2019), Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah (Pasal 1 angka 2 PP No. 12/2019).

Keuangan daerah meliputi:

- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan/atau kepentingan umum. (Pasal 2 PP No. 12/2019).

Selanjutnya diatur bahwa:

1. Pasal 3 ayat (1), Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 3 ayat (2), Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
3. Pasal 3 ayat (3), APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Dalam PP No. 12/2019 diatur juga terkait Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

1. Pasal 4 ayat (1), Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Pasal 4 ayat (2), Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

- a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 4 ayat (3), Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
 4. Pasal 4 ayat (4), Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. kepala SKPD selaku PA.
 5. Pasal 5 ayat (5), Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.

6. Pasal 5 ayat (6), Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.